

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian di Indonesia bisa berkembang melalui kemajuan dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia. *Go public* adalah salah satu faktor yang dapat membantu bisnis berkembang dan menjadi terkenal. Perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) biasanya diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan keuangan auditan yang telah disusun sesuai standar keuangan akuntansi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran SK Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Ketentuan III.1.1.1 Peraturan Bursa Nomor I-E.

Bursa Efek Indonesia mencatat ada sebanyak 767 perusahaan pada periode Januari 2022. Pada tanggal 25 Januari 2021 Bursa Efek Indonesia resmi menerapkan klasifikasi sektor industri baru *IDX Industrial Classification* (IDX-IC). Sistem klasifikasi ini memperbarui dari yang sebelumnya *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) yang digunakan bursa sejak 1996. Jika sebelumnya di klasifikasi JASICA terdapat 9 sektor dengan 56 sub sektor turunannya, maka di sistem pengelompokan yang baru, sektornya bertambah menjadi 12 sektor dengan 35 sub sektor, 69 industri, dan 130 sub industri, sehingga cakupannya lebih luas. Dengan demikian semua perusahaan terklasifikasi secara spesifik. (CNBC Indonesia, 2021)

Laporan keuangan dapat digunakan sebagai sarana oleh perusahaan untuk menyampaikan berbagai informasi yang telah dipublikasikan ke masyarakat dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut. (Kusumosari, 2015). Penyajian laporan keuangan haruslah secara akurat dan tepat waktu agar informasi dapat bermanfaat saat dibutuhkan dan dapat dijadikan dasar pengambilan suatu keputusan oleh para pengguna laporan keuangan seperti investor, pemerintah, kreditor, dan masyarakat. Jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya, maka manfaat laporan keuangan akan berkurang (Yuliantika, 2019).

Riyanto (2020) menyatakan, laporan keuangan penyampaiannya tak lepas dari proses audit mulai dari diterbitkannya laporan keuangan sampai laporan auditor independen. Periode waktu antara tanggal tahun fiskal laporan keuangan dengan tanggal penandatanganan laporan audit independen mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor atau yang acapkali disebut menggunakan istilah *audit delay*.

Audit delay merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit. (Wardan dan Mushawir, 2016). Titik (2005) menyatakan bahwa jumlah waktu yang diperlukan auditor independen untuk memperoleh laporan keuangan auditan, sejak hari pembukuan ditutup yaitu 31 Desember hingga tanggal yang ditentukan dalam laporan auditor independen dapat digunakan untuk mengukur *audit delay*.

Audit delay yang melewati batas waktu dari ketentuan BEI, akan mengakibatkan keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan ini dapat menandakan adanya persoalan dalam laporan keuangan emiten sehingga memerlukan waktu yang lebih lama pada penyelesaian audit. Batas waktu publikasi laporan keuangan yaitu paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan sesuai dengan Lampiran SK Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Ketentuan III.1.1.6.1 Peraturan Bursa Nomor I-E. Apabila ada pelanggaran maka akan dikenai sanksi denda sebanyak Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan penyampaian laporan, sesuai dengan POJK NO. 3/POJK.04/2021, Pasal 96 ayat 1-E.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan bahwa terdapat banyak perusahaan yang masih terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Fenomena yang berkaitan dengan *audit delay* terjadi pada bulan Juni dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dimana terdapat 149 perusahaan yang masih belum menerbitkan laporan keuangan auditannya.

BEI mencatat di tahun 2016 sebanyak 18 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan aduitan periode 31 Desember 2015. Sementara pada tahun 2017 BEI mencatat 17 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditannya. Pada tahun 2018 dan 2019 terdapat 10 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditannya. Sementara pada tahun 2020 terdapat 42 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan

auditannya. BEI mencatat sebanyak 52 perusahaan pada tahun 2021 yang masih belum menyampaikan laporan keuangan auditannya. (Pengumuman IDX, 2015 - 2020).

Sektor energi merupakan sektor yang paling banyak mengalami *audit delay*. Terhitung dari tahun 2015 sampai tahun 2020 sebanyak 41 perusahaan yang mengalami *audit delay*. Jika diakumulasikan dari seluruh sektor yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan periode 31 Desember 2015-2020, sektor energi menyumbang sebanyak 28% dari 149 perusahaan. Sektor energi paling banyak mengalami *audit delay* pada tahun 2016 periode 31 Desember 2015, dimana sebanyak 11 perusahaan sektor energi yang mengalami *audit delay*. Diantara 11 perusahaan tersebut terdapat 2 perusahaan yang mengalami *audit delays* selama 5 (lima) tahun berturut-turut dari tahun 2015 sampai tahun 2020 yaitu, PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA) dan PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN).

Keterlambatan dalam mempublikasi laporan keuangan dapat mengindikasikan bahwa ada masalah di dalam laporan keuangan perusahaan. Bagi perusahaan *go public*, keterlambatan tersebut dapat membuat informasi yang tersedia dalam laporan keuangan hilang relevansinya dan *feedback* yang tidak baik dari publik. Ketepatan waktu dalam pelaporan audit atas laporan keuangan dapat memengaruhi nilai perusahaan tersebut karena informasi yang ada di dalamnya adalah informasi yang penting (Prisetya, 2021).

Meskipun BEI telah memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan auditan, akan tetapi penyampaian laporan keuangan auditan yang terlambat terus terjadi setiap tahun. Dengan demikian, hal ini menjadi krusial dan menjadi perhatian perusahaan dalam hal menangani keterlambatan pelaporan keuangan. Masalah mengenai tingkat kedisiplinan emiten berkaitan dengan laporan keuangan yang terlambat disampaikan berhubungan dengan rentang waktu auditor dalam mengaudit laporan keuangan (Prisetnya, 2021).

Ashton et all (1987) menyebutkan, faktor internal dan eksternal perusahaan mungkin berkontribusi pada penundaan audit. Total pendapatan, industri, kompleksitas laporan keuangan, kompleksitas data elektronik, laba/rugi dalam hal total aset, usia perusahaan, tingkat profitabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, dan ukuran perusahaan merupakan karakteristik internal perusahaan yang dapat mempengaruhi keterlambatan audit. Sementara opini audit, reputasi auditor, dan kualitas auditor, merupakan elemen eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi keterlambatan audit.

Ukuran perusahaan mengungkapkan besarnya sebuah perusahaan. Total nilai aset, total penjualan, jumlah karyawan, dan faktor-faktor lain semuanya dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan memiliki skala yang besar atau kecil. (Sursada dan Putri, 2017)

Napisah dan Ramadhani (2020) mengemukakan hasil penelitiannya yaitu ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*, karena terdapat

kemungkinan bahwa berapapun total aset yang dimiliki oleh setiap perusahaan akan diperiksa sesuai dengan prosedur dalam standar profesional akuntan publik. Maka dari itu, besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang begitu signifikan terhadap *audit delay*.

Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Apriliane (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap *audit delay*. Manajemen perusahaan besar didorong untuk mengurangi keterlambatan laporan keuangan karena dapat berdampak negatif pada hubungan antara ukuran perusahaan dan penundaan audit. Manajemen perusahaan adalah salah satu dari beberapa penyebab potensial ini. Regulator pemerintah, investor, dan pengawas modal mengawasi perusahaan besar untuk memberikan insentif kepada manajemen untuk mempersingkat penundaan audit. Karena pihak-pihak ini sangat tertarik dengan informasi dalam akun keuangan, maka perlu untuk segera memberi tahu publik.

Umur Perusahaan merupakan faktor internal yang selanjutnya. Nuryanti (2018) menyatakan bahwa umur perusahaan dapat dihitung dari perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena usaha yang terdaftar wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan agar data dalam laporan keuangan dapat langsung digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Ifada (2019), mengemukakan hasil penelitiannya bahwa umur perusahaan tidak mempengaruhi *audit delay*. Perusahaan yang telah lama beroperasi tidak

menjamin dalam penyampaian laporan keuangannya karena kompleksitas laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Amani (2016) yang menyatakan bahwa, umur perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tua suatu perusahaan, semakin efisien, sehingga memungkinkan semua informasi yang diperlukan untuk laporan keuangan yang diaudit diberikan sesuai jadwal, dan *audit delay* pun akan semakin rendah.

Laba/rugi operasi merupakan faktor internal yang selanjutnya. Menurut Artaningrum, dkk (2017), laba dapat dipahami sebagai keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang merupakan sebuah berita positif. Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang merupakan kabar baik. Akibatnya, perusahaan yang mendapatkan keuntungan cenderung menghadapi prosedur penundaan audit lebih cepat daripada mereka yang mengalami kerugian. Saputri (2012) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa, laba/rugi memiliki dampak yang menguntungkan terhadap keterlambatan audit. Akibatnya, organisasi yang melaporkan kerugian biasanya memiliki praktik penundaan audit yang lebih lama daripada organisasi yang mengumumkan keuntungan.

Opini audit merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi *audit delay*. Proses audit diakhiri dengan opini audit, yang merupakan ekspresi opini auditor. Pengguna internal dan eksternal laporan keuangan menggunakan opini audit untuk menentukan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu untuk menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Opini audit adalah opini yang diberikan oleh auditor independen tentang kewajaran suatu laporan keuangan (Rustiarini dan Sugiarti, 2013).

Puryati (2020) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa, opini audit berdampak negatif terhadap keterlambatan audit. Dengan temuan audit yang relatif sedikit ditemukan, diperkirakan bahwa penerbitan opini wajar tanpa pengecualian akan mengurangi kemungkinan penundaan audit, karena dapat mengurangi jumlah bukti yang perlu ditemukan auditor. Namun, penelitian Diana (2017) mengklaim bahwa opini audit tidak banyak berdampak pada keterlambatan audit.

Reputasi auditor merupakan faktor eksternal yang selanjutnya. Reputasi auditor adalah dimana auditor bertanggungjawab untuk tetap menjaga kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor sendiri serta KAP tempat auditor tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya (Verdiana, dkk, 2013). Hal ini dapat ditunjukkan dengan KAP yang bekerja sama dengan *Big Four*, juga dikenal sebagai *Big Four Worldwide Accounting Firm*, atau KAP besar yang berlaku secara global.

Irman (2017) menyatakan dalam penelitiannya bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Irman mengatakan, semakin besar reputasi auditor maka waktu penyelesaian laporan audit akan semakin pendek, dikarenakan KAP yang masuk dalam *the big four* akan bekerja lebih profesional dari pada yang *non big four* karena KAP *the big four* memiliki auditor yang berpengalaman dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut

berlawanan dengan penelitian Effendi dan Tirtajaya (2022) yang menyatakan bahwa reputasi auditor tidak mempengaruhi *audit delay* dikarenakan tiap auditor akan selalu berusaha untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya meskipun KAP mereka adalah *non big four*.

Penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki variabel-variabel yang mempengaruhi keterlambatan audit karena temuan dari penelitian sebelumnya telah kontradiktif. Karena ada begitu banyak penundaan audit di sektor energi, topik penundaan audit adalah salah satu yang patut dibahas. Dan juga dikarenakan masih banyaknya perbedaan dalam hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor *audit delay* berpengaruh atau tidak di dalam sebuah perusahaan, serta banyaknya perusahaan sektor energi yang mengalami *audit delay* membuat peneliti tertarik untuk mengambil judul mengenai *audit delay* tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Dwi Puryati pada tahun 2020. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba/rugi operasi, opini audit dan reputasi auditor. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel independen tenur audit, opini audit dan ukuran perusahaan. Kedua, penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2015-2020, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada periode 2016-2018. Ketiga, penelitian sekarang dilakukan pada perusahaan sektor energi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Latar belakang merupakan landasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dibuatlah penelitian dengan judul “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Laba/Rugi Operasi, Opini Audit dan Reputasi Auditor Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2020)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba/rugi operasi, opini audit dan reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020?
4. Apakah laba/rugi operasi berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020?
5. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020?

6. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2020. Berdasarkan maksud penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, laba/rugi operasi, opini audit dan reputasi auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh laba/rugi operasi terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020.
6. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2020 dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari peneliti di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh auditor dalam melaksanakan auditnya agar dapat menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh BEI.

2. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

3. Pemakai Laporan Keuangan yang telah di Audit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan dalam menganalisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan bagi investor, kreditor maupun manajemen.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dari teori yang diterima dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipercaya tentang *audit delay*.